

ISU TANGGUNG JAWAB PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR PASCA PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NO. 7/2004

WATER RESOURCE PROTECTION RESPONSIBILITY ISSUE AFTER THE NULLIFICATION OF THE ACT NUMBER 7, 2004

Oleh: Ramziati dan Hasani Mohd. Ali ^{*)}

ABSTRAK

Pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) secara keseluruhan, berdampak kekosongan aturan pelaksanaan tanggung jawab pelestarian sumber air. Hal itu disebabkan UUP sebagai pengganti UUSDA tidak memiliki PP terkait dengan tanggung jawab pelestarian sumber daya air. Sebaiknya UUSDA tidak dibatalkan secara keseluruhan, tetapi hanya dihapuskan pasal yang dipandang bermasalah saja seperti pasal 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan pasal-pasal yang lain perlu dipertahankan seperti pasal 21 UUSDA beserta peraturan pelaksanaannya karena masih relevan untuk dipertahankan. Agar wujudnya aturan hukum yang responsif yang dapat menjawab permasalahan hukum dalam masyarakat, khususnya kerusakan pada sumber air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan.

Kata Kunci: Pembatalan, Keseluruhan UU SDA.

ABSTRACT

The abolition of the Act Number 7, 2004 regarding Water Resource has impact on the empty rule of implementation. It result from the Act as the replacement of the Water Resource has had the Government Regulation relating the responsibility of the resource. It would be better if the Act is not changed totally however it deletes Articles having problems namely Articles 3, 4, 5 and 6. While other articles should be defended namely Article 21 of the Act and its implementing rules. In terms the realization of laws to be responsive would answer problem in society especially the destruction of the resouscer due to the development acitivities.

Keywords: Nullification, Totally, Water Resource Act.

PENDAHULUAN

Air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia dan pengembangan sosial ekonomi berkelanjutan. Dalam beberapa dekade mendatang kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi¹. Hampir 3 % air di bumi kita adalah air tawar, akantetapi, kebanyakan air ini adalah air beku,

^{*)} Ramziati adalah Pelajar Ph.D, Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, E-mail: ramziati_hukum@yahoo.co.id. Prof. Madya Dr. Hasani Mohd. Ali adalah Professor Madya, Doktor, dan Pensyarah pada Fakultas Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia.

¹The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), 2014, *The United Nation World Water Development Report*, Paris, hlm. 12.

dalam glasier di Antartika dan Artik. Ini bermakna bahwa hanya 0,5 persen air dunia yang disediakan untuk umat manusia dan ekosistem.²

Permintaan air global semakin meningkat dan perubahan iklim mengancam ketersediaan air dunia. Karena itu, menurut PBB dunia perlu melakukan cara baru yang dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat di masa depan. Pada tahun 2010 permintaan pangan dunia akan naik 70% yang menyebabkan kebutuhan air untuk pertanian akan melonjak sebesar 19%. Saat ini sebanyak 70% air tawar sudah digunakan untuk kebutuhan pertanian. Pada tahun 2070 diperkirakan lebih dari 44 Juta penduduk dunia akan terkena dampaknya. Kekurangan air tersebut terutama paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Menurut laporan PBB, terdapat lebih dari 1 miliar penduduk yang tidak memiliki akses atas air yang layak dan jumlah tersebut akan terus bertambah terutama di wilayah perkotaan³. Secara regional permasalahan yang dialami juga terkait dengan kondisi global yakni peningkatan jumlah penduduk, perubahan geografi maupun kebijakan negara-negara Asia Tenggara.

Kebutuhan tersebut menjadi tantangan yang menonjol di negara-negara yang sedang berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi atau di negara-negara besar dengan pertumbuhan penduduk yang padat dengan akses teknologi modern yang rendah⁴.

Secara alamiah keberadaan air dalam lingkungan sehari-hari tersedia melalui siklus yang sangat sempurna, dimulai dengan lautan yang menguap yang kemudian dicairkan menjadi hujan yang sebagian terserap oleh tanah dan sebahagian dialirkan oleh sungai⁵, sayangnya kelangsungan siklus tersebut rusak oleh faktor alam, atau aktivitas pembangunan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti Jakarta air sungai yang

² Tineke Lambooy, 2011, "Corporate Social Responsibility: Sustainable Water Use", *Journal of Cleaner Production*, 19(8), 852-866, hlm 1.

³ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta, hlm. 53.

⁴ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), 2014, *The United Nations World Water Development Report*, Paris, hlm. 2.

⁵ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta, hlm. 52.

mengalami pencemaran berat.⁶ Persoalan tersebut merupakan isu nasional bahkan juga global. Agar terjaganya keberadaan sumber daya air yang berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana telah dinyatakan dalam UUD 1945 dan Pancasila, maka upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis⁷ menjadi keperluan mendesak. Pelestarian sumber daya air menjadi tantangan besar yang dihadapi dunia dewasa ini.

Sumber daya alam, khususnya air di Indonesia dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aturan ini merupakan landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Hidup yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar berbagai sumber daya alam tetap terjaga.⁸

Hendaknya hukum segera merespon tuntutan tersebut agar sejalan dengan perkembangan masalah yang muncul ditengah masyarakat. Kajian ini bermaksud untuk menganalisis impak pembatalan secara keseluruhan Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) oleh Mahkamah Konstitusi (MK),⁹ khususnya terkait dengan tanggung jawab melestarikan sumber daya air. Tujuan yang ingin dicapai dalam uraian ini adalah pemahaman mengenai makna tanggung jawab dan pelestarian. Hal ini perlu untuk dilakukan sehingga menjadi asas yang rasional pada uraian selanjutnya. Selain itu, yang juga penting dalam tulisan ini adalah menguraikan tentang perundangan yang menjadi dasar perlindungan dan

⁶ Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 369.

⁷ Sutrisno, 2011, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum* No,3, Vol 18 Juli 2011, hlm 445.

⁸ Sutrisno, 2011, "Politik HUKUM Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, No,3, Vol 18 Juli 2011: Hlm 445-446.

⁹ Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013.

pelestarian sumber daya air di Indonesia pasca pembatalan UUSDA secara keseluruhan tersebut. Untuk lebih jelas, penulis akan memaparkan tulisan ini dengan menggunakan pendekatan normatif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan teridentifikasinya isu perundangan yang perlu segera mendapatkan perhatian dalam rangka tercapainya tujuan pembuatan hukum dan perundangan dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya air. Adapun sumber data utama dari tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

1) Tanggung Jawab: Suatu Pengertian dan Keperluan Terhadap Pelestarian

Tanggung jawab pelestarian sumber daya air secara konseptual memiliki berbagai makna. Satu makna yang paling relevan dengan tulisan ini ialah kewajiban yang dipikul oleh seseorang (orang perorangan maupun kelompok), segala yang wajib ditanggung (tindakan dsb), sebuah kewajiban yang mesti dijalankan (misalnya dengan memberikan bantuan, pertolongan dll).¹⁰ Kewajiban bermakna aturan-aturan yang menetapkan kewajipan dan hak warga masyarakat (*Primery Rules*). Kewajiban yang terkait rapat dengan keyakinan dan motivasi internal, bahwa jika tidak dilaksanakan akan berimpak tidak menyenangkan. Sebaliknya bila melaksanakan diharapkan impak tersebut tidak akan terjadi. Hendaknya kewajipan terus dijalankan karena jika tidak akan menimbulkan sanksi-sanksi.¹¹

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹²

¹⁰ Kamus Dewan Edisi ke Empat, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2007, hlm 1601.

¹¹ H.L.A.Hart, *The Concept of Law*, ELBS/Oxford University Press,Oxford, 1986, hlm 6.

¹²Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*,Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹³

Secara operasional, tanggung jawab yang di maksud adalah setiap usaha dalam perspektif hukum yang bertujuan menanggung segala imbas segala tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, bagi kepentingan masyarakat setempat yang secara langsung berinteraksi dengan operasi pembangunan/bisnis¹⁴.

Pelestarian bermakna suatu usaha yang berarti; (i) proses, cara, perbuatan melestarikan; (ii) perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; (iii) pengurusan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin keberlanjutan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.¹⁵

Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan pelestarian sumber daya air di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu proses pengurusan sumber air yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana, dan menjamin keberlanjutan persediaannya dengan tetap memelihara kualitas nilai dan keanekaragamannya yang tidak dapat dielak dari setiap aktivitas bisnis oleh siapa saja yang terlibat, termasuk peniaga dan masyarakat. Oleh karena itu, Penulis menyebut dengan istilah ‘tanggung jawab pelestarian’.

2) Pelestarian Sumber Daya Air: Upaya Mewujudkan Sumber Daya Air Lestari

Sumber daya air selain memiliki fungsi penopang hidup, ekonomi, juga berperan sebagai fungsi sosial dan lingkungan hidup. Ketersediaan air secara alamiah telah diatur melalui

¹³ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya , Bandung, hlm. 37

¹⁴ Definisi 'tanggungjawab', <http://www.artikata.com/artitanggungjawab.html>, akses 2 juni 2011.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 665.

siklus yang sangat sistematis yang dalam pengetahuan dikenal dengan istilah daur hidrologi.¹⁶ Meski sangat penting namun seringkali sumber-sumber air alami yang terkait dengan hidrologi tidak terpelihara dengan baik. Banyak daerah serapan air yang dijadikan pemukiman, hutan dan pegunungan di gunduli tanpa usaha reboisasi yang sistematis. Tindakan tersebut berdampak terhadap daya dukung hutan dan gunung sebagai sumber air alami semakin berkurang. Di kota-kota besar banyak sungai yang tercemar karena polusi. Banyak pula danau yang tidak terpelihara sehingga sumber air baku menjadi berkurang. Kelestarian lingkungan hidup seperti daerah konservasi alam, hutan, dsb., merupakan salah satu kunci dari siklus hidrologi Air. Jika kelestarian terganggu, akan berimpak serius bagi manusia seperti banjir, longsor dan kekeringan¹⁷.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dan 58 % penduduknya terkonsentrasi di pulau Jawa sedangkan lainnya tersebar di berbagai pulau. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan berkualitas secara berkesinambungan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai sepenuhnya dan masih memerlukan perhatian khusus. Sehubungan dengan itu, air sebagai sumber daya alam strategis perlu dikelola secara baik, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan nasional yang pada akhirnya mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸

Isu pemenuhan kebutuhan air dihadapi oleh hampir semua negara, namun dengan kebijakan yang tepat dan usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan teknologi modern dan dana yang kuat, pelestarian sumber daya air sangat mungkin dilakukan. Contoh sukses dari pemenuhan kebutuhan dan pelestarian air di kawasan regional ditunjukkan oleh Singapura. Pada awal tahun 70-an Singapura mengalami kekurangan air, namun dengan berbagai kebijakan yang berhasil, pada tahun 2006 ketahanan air mereka meningkat menjadi 68%. Ketahanan ini jauh melampaui kota Jakarta yang tingkat ketahanan airnya hanya berada pada

¹⁶ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta, hlm. 50-61.

¹⁷ M. F. Imansyah, 2012, *Jurnal Sositelknologi* Edisi 25 tahun 11, hlm. 17.

tingkat 2,2%, nilai ini berarti pemerintah Jakarta hanya mampu menyediakan kebutuhan air untuk warganya sebesar 2,2%, diluar air tanah, padahal jika dilihat dari potensi sumber daya alam, luas wilayah dan kondisi geografis, Jakarta jauh lebih potensial dibanding dengan Singapura. Hal ini dapat dilihat dari adanya 13 sungai yang mengalir di Jakarta, yang secara kuantitatif jauh melebihi Singapura, akan tetapi tidak satupun dari 13 sungai tersebut yang layak menjadi sumber air baku bagi PAM Jaya. Keberhasilan yang ditampilkan oleh Singapura berhubungan dengan kebijakan yang sistematis dan teknologi tinggi dengan adanya *Deep Tunnel Sewerage System (DTSS)*. Teknologi tersebut memungkinkan Singapura menampung dan memproses air limbah kota menjadi air bersih yang siap minum (*newater*).¹⁹

Peran negara dalam menjamin suplai air bersih sangat penting. Peran tersebut termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 7. Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 5 menyatakan bahwa: negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat bersih dan produktif. Untuk bisa menyediakan air yang berkualitas maka perlu dilakukan pendayagunaan air dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 19 yaitu pendayagunaan sumber air adalah penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, agar berhasil guna dan berdaya guna.

Mengingat pentingnya fungsi air dalam kehidupan, sudah selayaknya air mendapatkan fokus perhatian untuk dilestarikan.²⁰ Terjadinya gangguan dan kerusakan pada sumber daya air karena aktivitas manusia dalam pembangunan memerlukan upaya pemulihan kepada kondisi semula dengan cara menjalankan tanggung jawab pelestarian sumber daya air. Dapat dikatakan pula bahwa berbagai gangguan atau kerusakan sumber daya air merupakan pembedaan yang efektif untuk pembentukan hukum. Hal tersebut penting untuk mengurangi

¹⁸ SOSBUD, *Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, edisi 15, Mei 2013, hlm 51.

¹⁹ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta, hlm. 54.

²⁰ M. F. Imansyah, 2012, *Jurnal Sositelknologi* Edisi 25 tahun 11, hlm. 17.

terjadi gangguan ataupun kerusakan pada sumber daya air, akibat dari aktivitas manusia terkait pembangunan.

Pelestarian lingkungan, khususnya pelestarian sumber daya air pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang terkait sumber air serta peningkatan daya dukung lingkungan sehingga ketersediaan air dapat terus berlanjut. Masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan pengelolaan lingkungan hidup diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang layak merupakan hak azasi setiap warga indonesia. Oleh karena itu, setiap usaha yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian harus dilaksanakan, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang perlu dilestarikan, sehingga perubahan yang terjadi selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru guna membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan. Dibidang sumber daya air, pembangunan berwawasan lestari atau pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan mendukung konservasi lingkungan²¹.

Dalam rangka memanfaatkan air untuk memenuhi keperluan hidup dan aktivitas manusia akan berimpak buruk terhadap ketersediaan sumber daya air. Ditambah lagi paradigma yang menyakini bahwasanya sumber daya air adalah termasuk sumber daya yang terbaharukan²². Meskipun secara alamiah air telah memiliki pengaturan yang sempurna untuk dapat tersedia dengan kualitas yang baik dan jumlah yang cukup, namun pertumbuhan penduduk dan

²¹ Sukatiman, 2009, *Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Upaya Pelestarian Dan Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan*(Studi Kasus : Kawasan Pengging Boyolali Jawa Tengah), Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta khususnya terkait dengan sumber daya air.

²² Jurnal Kajian LEMHANAS RI,2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta. Hlm. 50-61.

peningkatan aktivitasnya yang tidak selaras dengan manajemen alam air telah mengubah tatanan dan keseimbangan air di alam²³.

Oleh karena itu, aturan perundangan mengenai tanggung jawab pelestarian sumber daya air merupakan hal yang penting untuk mengatasi wujud ketidakadilan dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi maupun sosial yang masih saja terus terjadi.²⁴ Berkaitan dengan bahaya ketersediaan air, hal ini ditunjukkan dengan perilaku yang eksploitatif terhadap sumber air. Dalam rangka pelestarian sumber air, dibutuhkan perwujudan perundangan-undangan yang komprehensif dalam bidang ini.

3) Tanggung Jawab Pelestarian Sumber Daya Air: Perspektif Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Indonesia, maka setiap aktivitas yang terkait dengan penegakan hukum juga harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Oleh itu, jika terjadi gangguan ataupun kerusakan pada sumber daya air, maka penanganannya juga berlandaskan hukum.

Berhubungan dengan tujuan tanggung jawab melestarikan sumber daya air, pada prinsipnya penegakan hukum di Indonesia perlu untuk memberikan kepastian hukum perlindungan dan pengurusan lingkungan berserta segala sumber alam yang terdapat di dalamnya. Hal itu sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangandi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

²³ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta. Hlm. 57.

²⁴J. Widiyantoro, *Meretas Status Quo, Meningkatkan Akses Keadilan*, tanpa tahun.

Dari rumusan pasal tersebut bermakna agar tujuan menjamin pelaksanaan perlindungan dan pengurusan terhadap lingkungan hidup beserta isi yang ada di dalamnya terpelihara dengan baik, maka negara mewajibkan Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks pengurusan sumber daya air, Indonesia untuk pertama kali sejak merdeka tahun 1945, menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (UUP). Namun, setelah berlaku sekitar 30 tahun UUP dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat masa kini. Maka pada tahun 2004 pemerintah menggantikan UUP dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UUSDA).

Dalam kenyataannya ketentuan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tersebut menimbulkan berbagai kontroversi dan demonstrasi dalam skala lokal maupun nasional yang menuntut keadilan. Selain persoalan privatisasi²⁵ pengelolaan sumber daya air, menurut penulis permasalahan yang sangat urgen dan perlu mendapatkan perhatian serius dalam UUSDA adalah peraturan pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan ketidaksinkronan beberapa pasal dalam undang-undang ini dan ketentuan pelaksanaannya. Khususnya dalam hal ini mengenai pelestarian sumber daya air.

Apabila kita melihat pengaturan pengelolaan SDA yang dilakukan berdasarkan beberapa asas, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 UUSDA, bahwa : “Sumber air diurus berasaskan asas keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta terbuka dan akuntabilitas”.

²⁵Privatisasi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap isu pengelolaan sumber daya air oleh swasta nasional maupun asing, yang kemudian berujung gugatan pengujian (*Judicial Review*) UUSDA ke Mahkamah Konstitusi sebab dianggap bertentangan dengan UUD45, salah satu organisasi yang mengajukan gugatan pengujian tersebut adalah Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (Kruha), teregister dengan nomor perkara 058/PUU-II/2004

Dalam hal ini salah satu asas pengelolaan SDA dalam pasal 2 di atas yang menjadi sorotan penulis adalah pada asas keadilan, berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Dalam Penjelasan Pasal 2 UUSDA, asas keadilan mengandung pengertian bahwa: “Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk **berperan** dan menikmati hasilnya secara nyata”.

Dari pengertian asas keadilan di atas, bahwa hak untuk berperan yang berarti hak semua warga masyarakat untuk turut serta melaksanakan upaya melindungi dan melestarikan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, di wilayah tanah air sehingga setiap warga Negara berhak menikmati hasil secara nyata.

Perlindungan dan pelestarian terhadap SDA yang dimaksudkan untuk melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya dari kerusakan yang disebabkan oleh daya alam dan tindakan manusia terkait dengan aktivitas manusia dan pembangunan. Aturan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 UUSDA, yang menyatakan bahwa:

Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan **oleh tindakan manusia**.

(1) **Perlindungan dan pelestarian sumber** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

(2) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

(3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.

(4) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan **peraturan pemerintah**.

Selanjutnya sebagai wujud dari pelaksanaan ayat (5) Pasal 21 UUSDA, maka pada tahun 2008 ditetapkannya aturan yang dimaksud melalui PP No.42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PP SDA). Dalam Paragraf 5 Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air dinyatakan bahwa:

Pasal 55

Ayat (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan **kegiatan pembangunan** dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.

Ayat (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

Ayat (3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Menteri** atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Ayat (4) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan **tanggung jawabnya** menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut hemat penulis, ketentuan di atas masih sangat diperlukan dan masih dapat digunakan. Meskipun masih terdapat kelemahan sehingga masih perlu perbaikan. Dalam hal ini perbaikan yang perlukan terkait dengan tanggung jawab pelestarian sumber daya air, khususnya kerusakan pada sumber daya air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Sebaiknya jika kerusakan merupakan impak negatif dari aktivitas pembangunan maka, yang harus bertanggung jawab adalah pihak pelaksana pembangunan tersebut. Dengan demikian, tidak menjadi beban pemerintah secara terus menerus. Selain itu, yang tidak kalah penting

bahwa penanaman perilaku bertanggung jawab kepada siapapun yang karena tindakannya berdampak negatif terhadap sumber daya air, maka diwajibkan bertanggungjawab, baik orang perorangan, komunitas maupun pelaku usaha.

Akan tetapi UUSDA di atas beserta Peraturan Pelaksana telah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015, berdasarkan putusan MK No. 85/PUU-XII/2013. Seterusnya MK menyatakan kembali semula ke Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (UUP). Pembatalan yang UUSDA disebabkan oleh aturan dari beberapa pasal dari uu tersebut diyakini memberikan hak guna usaha air secara luas kepada pihak swasta mengelola sumber daya air. Beberapa pasal yang dimaksud adalah pasal 3,4,5 dan 6.²⁶ Dalam hal ini menurut penulis, tidak semestinya UUSDA dibatalkan secara keseluruhan keberlakuannya, hanya karena 4 pasal yang mengakibatkan masuknya pihak swasta untuk mengelola sumber daya air. Sebaiknya cukup dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah tersebut. Mengingat untuk menyusun draf hingga pengesahan sebuah undang-undang memerlukan biaya yang besar dan waktu yang tidak sebentar. Tambahan pula pasal-pasal yang tidak bermasalah dan peraturan pelaksanaannya masih dapat difungsikan dan diperlukan. Khususnya dalam kajian ini terkait dengan ketentuan dan PP tanggung jawab melestarikan sumber daya air. Sehingga tidak terjadi kekosongan uu seperti saat ini.

Selanjutnya aturan terkait langsung dengan tanggung jawab pelestarian sumber daya air, menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (UUP), dalam Pasal 13 :

Ayat (1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga **kelestariannya**, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagai mana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan :

²⁶ Pasal 3 UUSDA bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 4 bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang di selenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Pasal 5 bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif, dan Pasal 6 ayat (1) sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- a. Melaksanakan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air.
- b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber - sumbernya dan daerah sekitarnya.
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya.
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah**.

Dari ketentuan perundangan tersebut di atas, terjadinya kekosongan norma (*leemten van normen*). Kekosongan norma bermakna tidak adanya atau belum diatur suatu aturan yang berkaitan dengan satu atau beberapa kondisi hukum yang timbul ditengah masyarakat. Dengan demikian berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap tanggung jawab perlindungan dan pelestarian SDA. Menurut Soedikno Mertokusumo²⁷ secara prinsip, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum di masyarakat adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang didalamnya tidak terkandung kekaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum berlaku tersebut.²⁸

Kepastian hukum diharapkan agar aturan hukum yang dibuat akan dapat membawa perubahan di dalam masyarakat. Akan tetapi dalam kondisi wujudnya ketidakpastian hukum sebagai mana yang telah diuraikan di atas, yang tentunya keadaan ini tidak akan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi, panduan, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi, serta tidak akan membawa perubahan bagi masyarakat itu sendiri.

²⁷E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 92.

²⁸Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

Fungsi Negara dalam pelaksanaan dan pengawasan akan tercermin melalui hadirnya aturan pelbagai perundang-undangan.²⁹ Aturan perundangan yang berfungsi untuk membimbing, melindungi, memberikan pedoman sanksi, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Ketentuan yang berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan,³⁰ yakni masyarakat yang sejahtera. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa undang-undang berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, maka undang-undang tersebut harus dilaksanakan.³¹ Dengan demikian, agar sebuah undang-undang dapat berfungsi maka ketentuan perundangan tersebut harus berasaskan kepada keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan.

Tantangan masa depan adalah membuat undang-undang yang ideal dan holistik dengan semangat pemerataan dan keadilan, bukan semata-mata menuju target pertumbuhan ekonomi³² melainkan juga dengan mempertimbangkan kepentingan kelestarian sumber daya air itu sendiri. Oleh itu, perlu dilakukan perbaikan dan menyusun kembali *grand design* sistem pengurusan sumber air nasional. Hal ini boleh dilakukan dengan cara seperti membangun pemikiran (*mindset*) masyarakat dan seluruh *stakeholder*, bahwa air bukanlah merupakan sumber alam yang tidak terbatas. Oleh itu, sumber daya air perlu dipelihara dan dikelola secara berkesinambungan dan bertanggungjawab. Selain itu, menyelaraskan fungsi sosial alam sekitar dan ekonomi sumber daya air. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menjamin pemenuhan keperluan primer setiap orang. Seterusnya mengoptimalkan nilai manfaat, dan ekonomi air dengan tetap memperhatikan usaha melestarikan.³³ Supaya terwujudnya fungsi

²⁹ Moh Rivai Anwar, M. Yunus Wahid, dan Abrar Saleng, *Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

³⁰ Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi I Gusti Ngurah Parwata, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*,

³¹ Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 40.

³² Sulastriyono, "Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No.3, Oktober 2008, hlm 411 - 588

³³ **Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (SOSBUD)**, Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 15, Mei 2013.

dan manfaat air yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan berbagai upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian³⁴ sumber air secara berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka pada bagian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, pembatalan secara keseluruhan UUSDA oleh MK, dan dinyatakan kembali menggunakan UUP tidak menjawab permasalahan tanggungjawab perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Mengingat UUP tidak memiliki PP khusus mengenai tanggungjawab pelestarian sumber air. Dengan demikian, berimpak menimbulkan kekosongan aturan hukum tentang tanggungjawab pelestarian sumber air. Mengingat penting artinya perundangan mengenai tanggung jawab pelestarian sumber daya air, khususnya kerusakan karena aktivitas pembangunan dewasa ini. Maka PP tersebut segera diterbitkan. Agar tanggung jawab tersebut tidak terus menerus menjadi beban pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barllett, A.A,1999, *Colorado's Population Problem*,Population Press,5(6)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (SOSBUD), 2013, *Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 15, Mei.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

³⁴ Arif Budiman,1999,"Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan" dalam Mas Ahmad Santosa,1999,*Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Indonesia Center for Enveronmental Law (ICEL),Jakarta,hlm 195, dalam Sulastriyono, Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,Mimbar Hukum,Vol. 20,No. 1, Februari 2008.

- H.L.A.Hart, 1986, *The Concept of Law*, ELBS/Oxford University Press, Oxford.
- J. Widijantoro, tt, *Meretas Status Quo, Meningkatkan Akses Keadilan*.
- Jurnal Kajian LEMHANAS RI, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan.
- Moh Rivai Anwar, M.Yunus Wahid, dan Abrar Saleng, *Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya , Bandung.
- Sukatiman, 2009, *Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Upaya Pelestarian Dan Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Pengging Boyolali Jawa Tengah)*, Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sulastriono, 2008, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, Februari.
- Sulastriono, 2008, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya*, Mimbar Hukum, Vol. 20, No.3, Oktober.
- Sutrisno, 2011, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, No,3, Vol 18 Juli 2011.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), 2014, *The United Nation World Water Development Report*, Paris.

Tineke Lambooy, 2011, *Corporate social responsibility: sustainable water use*, Journal of Cleaner Production, 19(8), 852-866.